



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Sudiro alias Bapaknya Sukma Bin Lagalili;
2. Tempat lahir : Wawotobi;
3. Umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 5 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Hopa-Hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Husriman Alias Bapaknya Epa Bin Nggai;
2. Tempat lahir : Kasupute;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 3 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Arlin Alias Ali Bin Haeruddin;
2. Tempat lahir : Konawe;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 21 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Hopa-hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 101/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/ Pid.B/2018/PN Unh tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sudiro alias Bapaknya Sukma bin Lagalili, Terdakwa II. Husriman alias Bapaknya Epa bin Nggai dan Terdakwa III. Arlin alias Ali bin Hareruddin secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sudiro alias Bapaknya Sukma bin Lagalili, Terdakwa II. Husriman alias Bapaknya Epa bin Nggai dan Terdakwa III. Arlin alias Ali bin Hareruddin dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu Joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah) antara lain :

- Uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar;

- Uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar ;

- Uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar;

- Uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;

- Uang tunai sejumlah Rp440.000.00,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) antara lain :

- Uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- Uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lembar ;

- Uang pecahan Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar;

- Uang tunai sejumlah Rp260.000.00,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) antara lain :

- Uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;

- Uang pecahan Rp20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

- Uang pecahan Rp10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar ; ;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 di rumah lelaki GUNAWAN di Lingkungan 4 (empat) Kel Hopa hopa Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal GUNAWAN di Lingkungan 4 (empat) Kel. Hopa-Hopa Kec. Wawotobi Kab. Konawe telah terjadi perjudian kemudian saksi Libertus B Mendila, saksi Sumarno dan saksi Novrialdi melakukan penangkapan dan menemukan terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN sedang melakukan permainan judi jenis joker, setelah itu saksi saksi Libertus B Mendila, saksi Sumarno dan saksi Novrialdi mengamankan terdakwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN dengan cara terdakwa I SUDIRO bertindak sebagai bandar sedangkan terdakwa HUSRIMAN dan ARLIN sebagai pemain dengan posisi melingkar kemudian sudioro sebagai bandar mengocok dua pasang kartu joker atau 108 lembar kartu joker, lalu membagikan kepada ARLIN dan HUSRIMAN sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan Sudiro sebagai bandar mendapat sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu tersebut telah bagikan, sisa kartu terdakwa simpan di tengah lingkaran untuk dicabut, lalu sudiro sebagai bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu kesebelah kanan kepada terdakwa ARLIN atau kepada terdakwa HUSRIMAN jika kartu tersebut tidak menguntungkan, lalu mereka terdakwa menyusun kartu maksimal menjadi 3 (tiga) bagian atau lebih dengan tersusun sesuai urutan angka atau huruf namun harus sama bentuk dan warnanya serta tersusun dengan angka yang sama atau huruf yang sama maksimal 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu namun berbeda bentuk biasa disebut dengan tris.
- Bahwa mereka terdakwa akan dikatakan game biasa yakni kartu pemain hanya memiliki 1 (satu) joker dan dapat memiliki 2 (dua) joker namun warna dari kartu joker tersebut berbeda maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-, jika game seri joker yakni terdakwa yang mendapat 2 (dua) kartu joker yang sama warna atau sama bentuknya maka akan dibayarkan sebesar Rp. 15.000,-, dan jika game tanpa joker yakni pemain yang sama sekali tidak mendapat joker, baik joker hitam maupun joker merah maka akan dibayarkan sebesar Rp. 20.000,-, serta game tangan yakni pemain yang mendapat susunan kartu yang telah rapi saat setelah dibagikan atau pemain yang mendapat 4 (empat) kartu joker saat setelah dibagikan maka akan dibayarkan sebesar Rp. 30.000,- serta dalam permainan tersebut pemenang game akan menjadi bandar di game selanjutnya dan akan mengocok kartu
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi saksi Libertus B Mendila, saksi Sumarno dan saksi Novrialdi (anggota Polres Konawe) ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Pasang Kartu Joker atau 108 (seratus Delapan) lembar kartu Joker.

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa Sudiro Als Diro Als Bapaknya Sukma antara lain berupa:
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Uang Tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa Husriman Als Bapaknya Epa antara lain:
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa Arlin Als Ali Bin Haeruddin antara lain:
Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. ;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan terdakwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, dan permainan judi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan karena para terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi joker dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 di rumah lelaki GUNAWAN di Lingkungan 4 (empat) Kel Hopa hopa Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal GUNAWAN di Lingkungan 4 (empat) Kel. Hopa-Hopa Kec. Wawotobi Kab. Konawe telah terjadi perjudian kemudian saksi Libertus B Mendila, saksi Sumarno dan saksi Novrialdi melakukan penangkapan dan menemukan terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN sedang melakukan permainan judi jenis joker, setelah itu saksi saksi Libertus B Mendila, saksi Sumarno dan saksi Novrialdi mengamankan terdakwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN dengan cara terdakwa I Sudiro bertindak sebagai bandar sedangkan terdakwa HUSRIMAN dan ARLIN sebagai pemain dengan posisi melingkar kemudian sudiro sebagai bandar mengocok dua pasang kartu joker atau 108 lembar kartu joker, lalu membagikan kepada ARLIN dan HUSRIMAN sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan Sudiro sebagai bandar mendapat sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu tersebut telah bagikan, sisa kartu terdakwa simpan di tengah lingkaran untuk dicabut, lalu sudiro sebagai bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan kepada terdakwa ARLIN atau kepada terdakwa HUSRIMAN jika kartu tersebut tidak menguntungkan, lalu mereka terdakwa menyusun kartu maksimal menjadi 3 (tiga) bagian atau lebih dengan tersusun sesuai urutan angka atau huruf namun harus sama bentuk dan warnanya serta tersusun dengan angka yang sama atau huruf yang sama maksimal 3 (tiga) sampai 4 (empat) kartu namun berbeda bentuk biasa disebut dengan tris.

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa akan dikatakan game biasa yakni kartu pemain memiliki 1 (satu) joker dan dapat memiliki 2 (dua) joker namun warna dari kartu joker tersebut berbeda maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- , jika game seri joker yakni terdakwa yang mendapat 2 (dua) kartu joker yang sama warna atau sama bentuknya maka akan dibayarkan sebesar Rp. 15.000,-, dan jika game tanpa joker yakni pemain yang sama sekali tidak mendapat joker, baik joker hitam maupun joker merah maka akan dibayarkan sebesar Rp. 20.000,-, serta game tangan yakni pemain yang mendapat susunan kartu yang telah rapi saat setelah dibagikan atau pemain yang mendapat 4 (empat) kartu joker saat setelah dibagikan maka akan dibayarkan sebesar Rp. 30.000,- serta dalam permainan tersebut pemenang game akan menjadi bandar di game selanjutnya dan akan mengocok kartu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi saksi Libertus B Mendila, saksi Sumarno dan saksi Novrialdi (anggota Polres Konawe) ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Pasang Kartu Joker atau 108 (seratus Delapan) lembar kartu Joker.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa Sudiro Als Diro Als Bapaknya Sukma antara lain berupa:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa Husriman Als Bapaknya Epa antara lain:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa Arlin Als Ali Bin Haeruddin antara lain:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. ;

- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan terdakwa terdakwa I SUDIRO Als BAPAKNYA SUKMA Bin LAGALILI, terdakwa II HUSRIMAN Als BAPAKNYA EPA Bin NGGAI dan terdakwa III ARLIN Als ALI Bin HAERUDDIN, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan, dan permainan judi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan karena para terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya ;
- Bahwa permainan judi joker dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarno,S.H. Alias Marno,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa yang ditangkap karena main judi jenis joker ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa main judi jenis joker berdasarkan laporan masyarakat;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Novrialdi Alias Aldi dan Libertus kemudian melakukan pengintaian dan kemudian melakukan penangkapan;
 - Bahwa permainan judi joker tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Gunawan di Kelurahan Hopa-hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan ada 3(tiga) orang yang melakukan permainan judi joker yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker yaitu kartunya dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang kocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu joker disimpan di tengah untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



dicabut secara bergiliran agar tersusun sesuai angka dan huruf serta warna dan kartu yang 14 (empat belas) lembar yang terlebih dahulu membuang kartunya ke sebelah kanan dan seterusnya sampai ada yang game;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kartu dan uang yang telah disita oleh Saksi dari atas meja pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gunawan tidak ikut bermain judi joker bersama Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi datang, Para Terdakwa sedang duduk melingkar di kursi saling berhadap-hadapan ada uang dan kartu joker dipegang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang saat itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa di tempat Para Terdakwa bermain judi jenis joker tidak banyak rumah penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi mengharapkan untuk menang atau game;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa yang pertama kali mengajak bermain judi adalah Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Gunawan Alias Guna Bin Rana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa yang ditangkap karena main judi jenis joker ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa main judi jenis joker pada saat Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat Para Terdakwa sedang main judi joker di rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di Kelurahan Hopa-hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kartu dan uang yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak ada izin dari yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Novrialdi Paundanan Alias Aldi, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi didalam pemeriksaan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebagaimana dengan apa yang diketahui dan apa yang dialaminya;
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin yang telah melakukan permainan judi jenis Joker;
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan tersangka Sudiro als. Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin ditangkap lalu diamankan baru Saksi kenal namanya masing-masing dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi membenarkan bahwa tersangka Sudiro als. Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin telah melakukan permainan judi jenis Joker pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Gunawan di lingkungan 4 (empat) Kel. Hopa-Hopa Kec.Wawotobi Kab.Konawe;
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman Saksi karena adanya laporan/Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Pode mertua Gunawan di lingkungan 4 (empat) Kel. Hopa-Hopa Kec. Wawotobi Kab.Konawe telah terjadi perjudian yang melanggar hukum;
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh tersangka Sudiro als.Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin pada saat melakukan permainan judi jenis joker yaitu dengan menggunakan 2(dua)pasang kartu joker atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi menerangkan bahwa maksud atau tujuan tersangka Sudiro als.Bapaknya Sukma, tersangka

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husriman dan tersangka Harlin melakukan permainan judi jenis Joker untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kali game (menang);

- Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi menerangkan bahwa tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin dalam melakukan permainan judi jenis Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib /berwenang;
- Bahwa Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi menerangkan bahwa tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin dalam melakukan permainan judi jenis Joker tersebut menggunakan 108(seratus delapan)lembar kartu Joker dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yaitu jumlah keseluruhan dari uang permainan judi jenis Joker dan dari masing-masing tersangka ditemukan uang yaitu :
 - Untuk uang yang ditemukan pada tersangka Sudiro als.Bapaknya Sukma yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk uang yang ditemukan pada tersangka Husriman yaitu sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Untuk barang bukti uang yang ditemukan pada tersangka Harlin yaitu sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Libertus B. Mandila Alias Liber, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber didalam pemeriksaan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebagaimana dengan apa yang diketahui dan apa yang dialaminya;
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin yang telah melakukan permainan judi jenis joker;
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan tersangka Sudiro als.Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin ditangkap lalu

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan baru Saksi kenal namanya masing-masing dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber membenarkan bahwa tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin telah melakukan permainan judi jenis Joker pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 WITA di rumah Gunawan di Lingkungan 4 (empat) Kel. Hopa-Hopa Kec.Wawotobi Kab.Konawe;
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman Saksi karena adanya laporan/Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Pode mertua Gunawan di Lingkungan 4 (empat) Kel. Hopa-Hopa Kec.Wawotobi Kab.Konawe telah terjadi perjudian yang melanggar hukum;
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin pada saat melakukan permainan judi jenis Joker yaitu dengan menggunakan 2(dua) pasang kartu Joker atau sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker dan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber menerangkan bahwa tujuan tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin melakukan permainan judi jenis Joker untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kali game (menang);
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber menerangkan bahwa tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin dalam melakukan permainan judi jenis Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa Saksi Libertus B Mendila alias Liber menerangkan bahwa tersangka Sudiro alias Bapaknya Sukma, tersangka Husriman dan tersangka Harlin dalam melakukan permainan judi jenis Joker tersebut menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker dan uang sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yaitu jumlah keseluruhan dari uang permainan judi jenis Joker dan dari masing-masing tersangka ditemukan uang yaitu :
 - Untuk uang yang ditemukan pada tersangka Sudiro als.Bapaknya Sukma yaitu sebesar Rp800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang yang ditemukan pada tersangka Husriman yaitu sebesar Rp440.000, 00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Untuk barang bukti uang yang ditemukan pada tersangka Harlin yaitu sebesar Rp260.000, 00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sudiro alias Bapaknya Sukma Bin Lagalili,

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan permainan judi jenis joker bersama Terdakwa Husriman dan Terdakwa Arlin pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 WITA di rumah Saksi Gunawan di Lingkungan 4 (empat) Kelurahan Hopa-Hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Terdakwa Husriman dan Terdakwa Arlin main judi joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut yaitu kartunya dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang kocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu joker disimpan di tengah untuk dicabut secara bergiliran agar tersusun sesuai angka dan huruf serta warna dan kartu yang 14 (empat belas) lembar yang terlebih dahulu membuang kartunya ke sebelah kanan dan seterusnya sampai ada yang game;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi joker tersebut yaitu jika ada pemain yang game dibayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian dan dijadikan barang bukti sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker bersama Terdakwa Husriman dan Terdakwa Arlin tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kartu dan uang yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi joker;
- Bahwa Saksi Gunawan tidak ikut bermain judi joker;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani;

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Husriman Alias Bapaknya Epa Bin Nggai;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan permainan judi jenis joker bersama Terdakwa Sudiro dan Terdakwa Arlin pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 WITA di rumah Saksi Gunawan di Lingkungan 4 (empat) Kelurahan Hopa-Hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa Sudiro yang pertama kali mengajak Terdakwa dan Terdakwa Arlin main judi joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut yaitu kartunya dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang kocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu joker disimpan di tengah untuk dicabut secara bergiliran agar tersusun sesuai angka dan huruf serta warna dan kartu yang 14 (empat belas) lembar yang terlebih dahulu membuang kartunya ke sebelah kanan dan seterusnya sampai ada yang game;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi joker tersebut yaitu jika ada pemain yang game dibayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian dan dijadikan barang bukti sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker bersama Terdakwa Sudiro dan Terdakwa Arlin tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kartu dan uang yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi joker;
- Bahwa Saksi Gunawan tidak ikut bermain judi joker;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa III. Arlin Alias Ali Bin Haeruddin;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan permainan judi jenis joker bersama Terdakwa Husriman dan Terdakwa Sudiro pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 WITA di rumah Saksi Gunawan di Lingkungan 4 (empat) Kelurahan Hopa-Hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sudiro yang pertama kali mengajak Terdakwa dan Terdakwa Husriman main judi joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut yaitu kartunya dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang kocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu joker disimpan di tengah untuk dicabut secara bergiliran agar tersusun sesuai angka dan huruf serta warna dan kartu yang 14 (empat belas) lembar yang terlebih dahulu membuang kartunya ke sebelah kanan dan seterusnya sampai ada yang game;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi joker tersebut yaitu jika ada pemain yang game dibayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian dan dijadikan barang bukti sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker bersama Terdakwa Husriman dan Terdakwa Sudiro tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kartu dan uang yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi joker;
- Bahwa Saksi Gunawan tidak ikut bermain judi joker;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
2. Uang kertas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan permainan judi jenis joker pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 WITA di rumah Saksi Gunawan di Lingkungan 4 (empat) Kelurahan Hopa-Hopa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sudiro yang pertama kali mengajak Terdakwa Husriman dan Terdakwa Arlin main judi joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut yaitu kartunya dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang kocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu joker disimpan di tengah untuk dicabut secara bergiliran agar tersusun sesuai angka dan huruf serta warna dan kartu yang 14 (empat belas) lembar yang terlebih dahulu membuang kartunya ke sebelah kanan dan seterusnya sampai ada yang game;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi joker tersebut yaitu jika ada pemain yang game dibayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang telah disita oleh petugas kepolisian dan dijadikan barang bukti sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Terdakwa Sudiro sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dari Terdakwa Husriman sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa Arlin sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi joker dan mengharapkan menang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tanpa izin dari yang berwenang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kartu dan uang yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi joker;
- Bahwa Saksi Gunawan tidak ikut bermain judi joker;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan (3) tiga orang yang bernama Sudiro alias Bapaknya Sukma Bin Lagalili, II. Husriman Alias Bapaknya Epa Bin Nggai dan III. Arlin Alias Ali Bin Haeruddin setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang didasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. *Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- b. *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- c. *turut main judi sebagai pencaharian.*

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Gunawan, Terdakwa Sudiro mengajak Terdakwa Husriman dan Terdakwa Arlin untuk bermain judi jenis joker, lalu datang Saksi Gunawan melihat Para Terdakwa bermain judi joker tidak lama kemudian datang Saksi Sumarno dan rekan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan joker tersebut yaitu Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut yaitu kartunya dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang kocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu joker disimpan di tengah untuk dicabut secara bergiliran agar tersusun sesuai angka dan huruf serta warna dan kartu yang 14 (empat belas) lembar yang terlebih dahulu membuang kartunya ke sebelah kanan dan seterusnya sampai ada yang game dan taruhan dalam permainan judi joker tersebut yaitu jika ada pemain yang game dibayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dan mengaharapkan menang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sudiro alias Bapaknya Sukma Bin Lagalili, II. Husriman Alias Bapaknya Epa Bin Nggai dan III. Arlin Alias Ali Bin

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Haeruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh lin Fajrul Huda, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. dan Anjar Kumboro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha dan dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., sebagai Penuntut Umum di
hadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H. M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo

Unh

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 101/Pid.B/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)